



PUTUSAN

Nomor 324/Pid.B/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robi Susanto Bin Mat Nur
2. Tempat lahir : Keluang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/8 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Rt. 012 Rw. 006 Desa Keluang
Kecamatan Tungkil Ilir Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Robi Susanto Bin Mat Nur ditangkap tanggal 7 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 324/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBI SUSANTO Bin MAT NUR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBI SUSANTO Bin MAT NUR** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah egrek;
 - 1 (satu) buah angkong merk Artco warna merah;
 - 350 (tiga ratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit;

Sudah dipergunakan didalam berkas perkara an. ALEX SANDRA

ALIAS ALEX Bin KAMALUDIN (yang telah disidangkan terlebih dahulu dan telah memperoleh hukum tetap)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **ROBI SUSANTO BIN MAT NUR bersama-sama dengan Saksi Alex Sandra Alias Alex Bin Kamaludin (Dilakukan Penuntutan Terpisah), Sdr. Mamat (DPO) dan Sdr. Dion alias Yono (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit PTPN VII Unit Bentayan Afdeling 8 Blok 1312 dan Blok 1313 Dusun VI Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib **Saksi Alex Sandra Alias Alex Bin Kamaludin** dan Sdr. MAMAT (DPO) menuju ke sebuah pondok milik Sdr. Ni (DPO) yang tidak jauh dari kebun kelapa sawit PTPN 7 Unit Bentayan untuk mengambil 1 (satu) buah Egrek dan 1 (satu) buah Angkong Merek Artco warna merah yang akan digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil buah kelapa sawit di PTPN 7 Unit Bentayan, kemudian sesampainya di pondok sdr. Ni (DPO), **Saksi Alex Sandra Alias Alex Bin Kamaludin** dan Sdr. MAMAT (DPO) bertemu dengan Sdr. DION Alias Yono (DPO) yang sudah menunggu di pondok tersebut, selanjutnya **Saksi Alex Sandra Alias Alex Bin Kamaludin** bersama dengan Sdr. MAMAT (DPO), Sdr. DION Alias Yono (DPO) langsung berangkat menuju ke areal kebun kelapa sawit PTPN 7 Unit Bentayan di Blok 1312 dan Blok 1313 Dusun VI Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, kemudian sekira pukul 15.00 Wib **Saksi Alex Sandra Alias Alex Bin Kamaludin** bersama dengan Sdr. MAMAT (DPO), Sdr. DION alias yono (DPO) mengambil buah kelapa sawit dengan cara, Sdr. MAMAT (DPO) dan Sdr. Dion alias yono (DPO) yang memetik buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa Egrek yang panjangnya sekitar 6 (enam) meter dan setelah buah kelapa sawit tersebut dipetik lalu **Saksi Alex Sandra Alias Alex Bin Kamaludin (DPO)** meletakkan buah kelapa sawit tersebut ke alat berupa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkong Merek Artco warna merah, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut **Saksi Alex Sandra Alias Alex Bin Kamaludin** bawa menggunakan Angkong sejauh 200 (dua ratus) meter untuk diletakan di TPH (tempat pengumpulan hasil), kemudian kegiatan tersebut **Saksi Alex Sandra Alias Alex Bin Kamaludin** lakukan berulang kali.

- Lalu pada malam hari sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke pondok milik Sdr. Ni (DPO), dan sdr. Ni (DPO) mengatakan kepada terdakwa "*Langsunglah begabung dengan Alex Sandra, Mamat dan Yono, mereka lah duluan maleng.*" Kemudian terdakwa tiba dilokasi dan langsung ikut bersama saksi Alex Sandra Alias Alex Bin Kamaludin melakukan pengangkutan buah kelapa sawit yang telah dipetik oleh Sdr. MAMAT (DPO) dan Sdr. Dion alias yono (DPO). Adapun peran terdakwa sebagai pemuat buah kelapa sawit yang telah dipetik untuk diletakkan kedalam angkong, sedangkan peran **Saksi Alex Sandra Alias Alex Bin Kamaludin yakni** mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipetik menggunakan Angkong sejauh 200 (dua ratus) meter untuk diletakan di TPH (tempat pengumpulan hasil), kemudian kegiatan tersebut terdakwa, saksi Alex Sandra Alias Alex Bin Kamaludin, sdr. Mamat (DPO), Sdr. Dion Alias Yono (DPO) lakukan berulang kali sampai dengan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib hingga buah kelapa sawit yang dikumpulkan di TPH sudah terkumpul sebanyak 300 (tiga ratus) tandan buah kelapa sawit, namun belum sempat mengambil sisa 50 (lima puluh) buah kelapa sawit yang masih berada di dalam areal kebun kelapa sawit PTPN 7 Unit Bentayan di Blok 1312 dan Blok 1313, lalu **Saksi Alex Sandra Alias Alex Bin Kamaludin** tertangkap oleh saksi RISWANDI LUMBAN TORUAN anak dari RAMSON LUMBAN TORUAN dan saksi M. SYIES (merupakan security PTPN VII Unit Bentayan) yang sedang melaksanakan patroli selanjutnya **Saksi Alex Sandra Alias Alex Bin Kamaludin** beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah Angkong Merek Artco warna merah dan buah kelapa sawit sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) tandan langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Tungkal Ilir untuk di proses hukum lebih lanjut sedangkan terdakwa, Sdr. MAMAT (DPO), Sdr. DION alias Yono (DPO) melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari korban PTPN VII Unit Bentayan untuk memiliki buah kelapa sawit sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) tandan dengan berat kurang lebih 7000 (tujuh ribu) Kilogram, akibat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut korban PTPN VII Unit Bentayan mengalami kerugian sebesar Rp.16.310.000 (enam belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Alex Sandra Alias Alex Bin Kamaludin, Sdr. Mamat (DPO) dan Sdr. Dion alias Yono (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Syies bin Arivai Arif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian terhadap kelapa sawit milik PTPN VII Unit Bentayan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 02.15 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PTPN VII Unit Bentayan yang berada di Afdeling 8 Blok 1312 dan Blok 1313 Dusun IV Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan rekan sesama security PTPN 7 melakukan patroli di areal kebun PTPN VII Unit Bentayan menangkap Saksi Alex (*telah diputus dalam berkas terpisah*) dan Saksi Alex mengaku mencuri kelapa sawit bersama teman-temannya yaitu Mamat (DPO), Dion (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Alex ditangkap, Terdakwa tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Saksi Alex dan teman-temannya sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) tandan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN VII Unit Bentayan mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp16.310.000,00 (enam belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Alex dan Terdakwa serta teman-temannya tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Pkb



2. Saksi Riswandi Lumban Toruan anak dari Ramson Lumban Toruan,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian terhadap kelapa sawit milik PTPN VII Unit Bentayan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 02.15 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PTPN VII Unit Bentayan yang berada di Afdeling 8 Blok 1312 dan Blok 1313 Dusun IV Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan rekan sesama securtiy PTPN 7 melakukan patroli di areal kebun PTPN VII Unit Bentayan menangkap Saksi Alex (*telah diputus dalam berkas terpisah*) dan Saksi Alex mengaku mencuri kelapa sawit bersama teman-temannya yaitu Mamat (DPO), Dion (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Alex ditangkap, Terdakwa tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Saksi Alex dan teman-temannya sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) tandan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN VII Unit Bentayan mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp16.310.000,00 (enam belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Alex dan Terdakwa serta teman-temannya tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan.

3. Saksi Alex Sandra alias Alex bin Kamaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama Terdakwa, Dion, dan Mamat (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Bentayan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 02.15 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PTPN VII Unit Bentayan yang berada di Afdeling 8 Blok 1312 dan Blok 1313 Dusun IV Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi diajak oleh Mamat (DPO) berangkat dari rumah Saksi menuju pondok yang dekat dengan kebun sawit PTPN VII Unit Bentayan, setibanya Saksi dan Mamat (DPO) ternyata sudah ada Dion

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Terdakwa di pondok tersebut, kemudian Kami berangkat ke lokasi Areal Kebun Sawit milik PTPN VII Unit Bentayan. Setelah tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 15.00 WIB, kemudian Mamat (DPO) dan Terdakwa memanen buah kelapa sawit yang ada di pohonnya dengan menggunakan eggrek. Setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, Sdr. Dion (DPO) menaikkan kelapa sawit tersebut ke atas angkong, selanjutnya Saksi membawa angkong berisi kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan kebun dan kegiatan tersebut dilakukan berulang kali sampai pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, buah kelapa sawit yang terkumpul di pinggir jalan tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) tandan, namun dilokasi panen masih ada buah kelapa sawit yang tertinggal belum diangkut;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada izin untuk memanen atau membawa kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Egrek dan Angkong yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit adalah milik Sdr. Ni (DPO) yang merupakan bos Saksi yang menyuruh mengambil dan yang akan membeli buah kelapa sawit, yang diambil dari pondok Ni yang berbatasan dengan kebun tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau buah kelapa sawit yang Kami ambil berada di wilayah PTPN 7;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi Alex (*telah diputus dalam perkara terpisah*), Dion (DPO), dan Mamat (DPO) yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Bentayan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 02.15 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PTPN VII Unit Bentayan yang berada di Afdeling 8 Blok 1312 dan Blok 1313 Dusun IV Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Sdr. Ni (DPO) mengatakan kepada Terdakwa kalau Terdakwa mau pekerjaan datang saja ke pondoknya. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi menuju pondok milik Sdr. Ni (DPO) yang lokasinya dekat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebun sawit PTPN VII Unit Bentayan. Setibanya disana sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Alex, Mamat (DPO) dan Dion (DPO), kemudian Terdakwa melihat Mamat (DPO) dan Dion (DPO) telah memanen buah kelapa sawit yang berada di areal kebun kelapa sawit PTPN VII Unit Bentayan di Afdeling 8 Blok 1312 dan Blok 1313. selanjutnya Terdakwa ikut memanen buah kelapa sawit menggunakan eggrek, dan setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah lalu kelapa sawit tersebut dinaikkan ke atas angkong lalu dibawa untuk dikumpulkan di pinggir jalan kebun;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, setelah buah kelapa sawit yang terkumpul di pinggir jalan sebanyak 300 (tiga ratus) tandan, Terdakwa melihat Saksi Alex ditangkap oleh pihak PTPN sehingga Terdakwa bersama Mamat (DPO) dan Dion (DPO) melarikan diri;
- Bahwa tujuan mengambil buah kelapa sawit untuk dijual, dan Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Ni (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau buah kelapa sawit yang Kami ambil berada di wilayah PTPN 7;
- Bahwa Kami tidak ada izin untuk memanen atau membawa kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh Ni mengambil buah kelapa sawit milik PTPN 7 karena Terdakwa butuh uang;
- Bahwa Egrek dan Angkong adalah milik Ni yang diambil dari pondok Ni yang berbatasan dengan kebun tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya selama 10 (sepuluh) bulan pada tahun 2020 dalam perkara mengambil buah kelapa sawit milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.15 WIB bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit PTPN VII Unit Bentayan Afdeling 8 Blok 1312 dan Blok 1313 Dusun VI Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Alex Sandra (*telah diputus dalam berkas terpisah*), Sdr. Mamat (DPO) dan Sdr. Dion

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Pkb



alias Yono (DPO) telah mengambil 350 (tiga ratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Bentayan;

- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Ni (DPO) mengajak Terdakwa untuk datang ke pondoknya yang lokasinya dekat dengan kebun sawit PTPN VII Unit Bentayan. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke pondok milik Sdr. Ni (DPO) tersebut. Setibanya disana sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa melihat sudah ada Saksi Alex, Mamat (DPO) dan Dion (DPO), telah memanen buah kelapa sawit yang berada di areal kebun kelapa sawit PTPN VII Unit Bentayan di Afdeling 8 Blok 1312 dan Blok 1313. Selanjutnya Terdakwa ikut bergabung memanen buah kelapa sawit dengan cara memindahkan buah kelapa sawit yang berada di tanah yang telah dipetik oleh Mamat (DPO) dan Dion (DPO) dinaikkan ke atas angkong lalu angkong yang telah terisi buah kelapa sawit dibawa oleh Saksi Alex untuk diletakkan/dikumpulkan di pinggir jalan kebun;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, setelah buah kelapa sawit yang terkumpul di pinggir jalan sebanyak 300 (tiga ratus) tandan dan yang belum dipindahkan ada 50 (lima puluh) buah tandan kelapa sawit masih berada di dalam areal kebun kelapa sawit PTPN 7 Unit Bentayan di Blok 1312 dan Blok 1313, kemudian Saksi Alex Sandra Alias Alex Bin Kamaludin ditangkap oleh pihak PTPN VII sedangkan Terdakwa, Sdr. MAMAT (DPO), Sdr. DION alias Yono (DPO) melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Alex, Mamat (DPO) dan Dion (DPO) tidak memiliki izin dari pihak PTPN VII Unit Bentayan untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) tandan sehingga PTPN VII Unit Bentayan mengalami kerugian sebesar Rp16.310.000,00 (enam belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Pkb



3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa bernama **Robi Susanto bin Mat Nur**, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa secara sederhana yang dimaksud dengan unsur ini menurut Majelis Hakim adalah pelaku mengambil sesuatu barang dan barang tersebut punya orang lain atau setidaknya diketahui oleh pelaku bahwa barang tersebut bukanlah milik pelaku, dengan tujuan untuk dimiliki pelaku tanpa dikehendaki atau seizin pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.15 WIB bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit PTPN VII Unit Bentayan Afdeling 8 Blok 1312 dan Blok 1313 Dusun VI Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Alex Sandra (*telah diputus dalam berkas terpisah*), Sdr. Mamat (DPO) dan Sdr. Dion alias Yono (DPO) telah mengambil 350 (tiga ratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Bentayan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Ni (DPO) mengajak Terdakwa untuk datang ke pondoknya yang lokasinya dekat dengan kebun sawit PTPN VII Unit Bentayan. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke pondok milik Sdr. Ni (DPO) tersebut. Setibanya disana sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa melihat sudah ada Saksi Alex, Mamat (DPO) dan Dion (DPO), telah memanen buah kelapa sawit yang berada di areal kebun kelapa sawit PTPN VII Unit Bentayan di Afdeling 8 Blok 1312 dan Blok 1313. Selanjutnya Terdakwa ikut bergabung memanen buah kelapa sawit dengan cara memindahkan buah kelapa sawit yang berada ditanah yang telah dipetik oleh Mamat (DPO) dan Dion (DPO) dinaikkan ke atas angkong lalu angkong yang telah terisi buah kelapa sawit dibawa oleh Saksi Alex untuk diletakkan/dikumpulkan di pinggir jalan kebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, setelah buah kelapa sawit yang terkumpul di pinggir jalan sebanyak 300 (tiga ratus) tandan dan yang belum dipindahkan ada 50 (lima puluh) buah tandan kelapa sawit masih berada di dalam areal kebun kelapa sawit PTPN 7 Unit Bentayan di Blok 1312 dan Blok 1313, kemudian Saksi Alex Sandra Alias Alex Bin Kamaludin ditangkap oleh pihak PTPN VII sedangkan Terdakwa, Sdr. MAMAT (DPO), Sdr. DION alias Yono (DPO) melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Alex, Mamat (DPO) dan Dion (DPO) tidak memiliki izin dari pihak PTPN VII Unit Bentayan untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) tandan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga PTPN VII Unit Bentayan mengalami kerugian sebesar Rp16.310.000,00 (enam belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Alex, Mamat (DPO) dan Dion (DPO) yang telah memetik 350 (tiga ratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit dari pohonnya yang berada di areal kebun milik PTPN VII lalu memindahkan ke pinggir jalan termasuk sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu. Para pelaku tersebut mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN VII unit bentayan karena berada di areal kebun milik PTPN VII, dengan demikian buah kelapa sawit tersebut seluruhnya adalah milik PTPN VII Unit Bentayan;

Menimbang, bahwa para pelaku mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII dengan tujuan untuk dijual, maka perbuatan para pelaku tersebut ditujukan untuk memiliki buah kelapa sawit tersebut, namun perbuatan tersebut tanpa seizin pihak PTPN VII sebagai pemiliknya sehingga perbuatan para pelaku dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa suatu tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana ada kesengajaan untuk bekerja sama atau relasi yang sebanding untuk mewujudkan suatu delik;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pencurian terhadap 350 (tiga ratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Bentayan dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan Saksi Alex Sandra, Mamat (DPO), dan Dion (DPO) yang mana Mamat (DPO) dan Dion (DPO) berperan yang memetik buah kelapa sawit dari pohonnya, Terdakwa yang memindahkan buah kelapa sawit yang berada di tanah dinaikkan ke atas angkong sedangkan Saksi Alex Sandra yang membawa buah kelapa sawit menggunakan angkong untuk diletakkan/dikumpulkan di pinggir jalan kebun;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, dan oleh karena berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut (Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan kewenangan menuntut sebagaimana Pasal 76, 77 dan 78 KUHP, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP) yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf b);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dikarenakan barang bukti yang berkaitan dengan perkara a quo telah diputus dalam perkara Nomor 145/Pid.B/2023/PN Pkb atas nama Terdakwa Alex Sandra alias Alex bin Kamaludin, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2021;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Pkb



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Robi Susanto bin Mat Nur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan Alamsyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Edwin Ramadhani Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan Alamsyur, S.H.